



ANTISIPASI PENDANAAN TERORISME

Kombes Pol. Drs. Riad, S.I.K., M.Si

Globalisasi secara abstrak dirumuskan sebagai *"keseluruhan proses dimana masyarakat di dunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal, yaitu global society"*. Strategi Keamanan Nasional dan penyelenggaraan Kamdagri Indonesia terkait erat dengan globalisasi yang membawa perubahan dimensi spektrum ancaman dengan ciri-ciri lingkungan strategis: *"Volatility (perubahan yang sangat cepat), Uncertainty (ketidakpastian situasi), Complexity (permasalahan yang rumit dan saling terkait) serta Ambiguity (dihadapkan pada pilihan yang sulit)"*. Terdapat 6 (enam) area kehidupan yang sangat dipengaruhi efek globalisasi yaitu: Politik, Budaya, Keamanan Nasional, Keuangan, Teknologi dan Lingkungan maka terkait Keamanan Nasional merujuk Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri sebagai penyelenggara utama Keamanan Dalam Negeri wajib untuk mengantisipasi spektrum ancaman akibat globalisasi terutama meluasnya kejahatan Trans-nasional.

Kejahatan terorisme, separatisme, penyakit menular dan pembalakan liar merupakan produk globalisme yang bersifat non-tradisional dan telah menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Selama 15 (lima belas) tahun terakhir penanggulangan terorisme di Indonesia tak pernah surut, dinamikanya dipengaruhi lingkungan strategis baik internasional, regional maupun kondisi internal di dalam negeri. Pada era Reformasi, Polri bersama aparat lainnya bersama-sama melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme dengan ditandai keberhasilan pengungkapan Bom Bali 1 dan serangkaian kasus lainnya, penangkapan terhadap 1052 tersangka

serta 775 vonis tetap dari Pengadilan terhadap narapidana yang dinyatakan bersalah.

Pengungkapan tidak pernah selesai dengan penangkapan semata, penegak hukum juga harus menyempurnakan kemampuan (*capacity building*) dalam penanggulangan terorisme yang beradaptasi dengan perubahan spektrum ancaman. Seperti adagium yang mengatakan *“Logistik sendiri memang tidak pernah memenangkan pertempuran namun perang tanpa logistik adalah suatu kemustahilan.”* Jaringan terorisme di Indonesia harus lebih dilumpuhkan (*paralyzed*) dalam hal kemampuannya yang sering disebut *“Enabling Group”* termasuk salah satunya, pendanaan terorisme. Dengan disyahkannya UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme maka diharapkan penanggulangan terorisme di Indonesia akan semakin komprehensif, sinergis, efisien dan efektif.

Pendanaan Terorisme

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan terorisme bahwa Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

“Follow the Money”

Menurut PPATK *e-learning* konsep *“Follow the Money”* adalah istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang, yaitu mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisa transaksi keuangan (*financial analysis*) barulah kemudian dicari pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan.

Beberapa manfaat atau kelebihan yang didapatkan melalui pendekatan *follow the money* adalah:

- a. Jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil;
- b. Dapat dilakukan dengan “*diam-diam*”, sehingga lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan;
- c. Pendekatan merampas hasil kejahatan mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana.
- d. Adanya insentif pengecualian ketentuan rahasia bank dan ketentuan kerahasiaan lainnya.


Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Densus 88 Anti Teror Polri sebagaimana tercantum dalam Perkap No. 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Polri adalah penanggulangan terhadap kejahatan terorisme. Densus 88 AT Polri melaksanakan fungsi utama sebagai berikut: Intelijen, Pencegahan, Investigasi, Penindakan dan Banops (Bantuan Operasional). Secara umum belum semua personel di Densus 88 AT Polri mengerti perihal materi UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme.

Dalam hal penyelidikan pendanaan maka Subbid Analisis pada Bid Intelijen Densus 88 AT membangun kemampuan dan pengetahuan khusus untuk dapat melaksanakan analisis terhadap data rekening bank seseorang yang dicurigai maupun tersangka yang sedang disidik perkaranya. *Financing Analysis* (analisis keuangan) ini memerlukan kemampuan khusus yang hanya dapat diperoleh dengan pembelajaran dan pelatihan khusus pula sehingga analisis dapat menghasilkan *chart* jaringan yang sangat membantu penyelidikan serta dapat diangkat sebagai alat bukti alternatif dalam penyidikan.

Esensi dan paradigma dalam UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme

Undang-Undang ini lahir untuk menyempurnakan aturan mengenai kriminalisasi pendanaan terorisme yang dikandung dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Latar belakang dan tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sesungguhnya melengkapi atau menyempurnakan instrumen yang telah ada dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme melalui pendekatan *follow the money*. Sistem bekerjanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara umum tidak berbeda dengan rezim anti pencucian uang. Yang membedakan Anti Pencucian Uang dengan pendanaan terorisme adalah bahwa dalam pendanaan terorisme tidak mempertimbangkan apakah dananya bersumber dari kegiatan yang sah atau ilegal, sedangkan dalam anti pencucian uang sumbernya harus dari hasil tindak pidana.

Mekanisme pencegahan dan pemberantasan TP pendanaan terorisme




Sumber : PPAATK *e-learning*.

Esensi dan paradigma dari materiil UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang ini berisi ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah bagi mereka yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Sementara itu, pasal 4 mengandung ancaman 20 tahun sampai hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati serta denda satu miliar rupiah bagi mereka yang dengan sengaja merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk mengumpulkan atau memberikan dana secara langsung/tidak langsung untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- c. Proses pemblokiran rekening dalam undang-undang ini adalah proses lanjutan dari terbitnya daftar terduga teroris. Daftar itu dibuat oleh Kapolri setelah dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Pasal 27). Permohonan ini harus dijawab paling lama 30 hari setelah diterima. Kemudian, Kapolri harus memberitahukan pada pihak yang masuk dalam daftar tersebut, maksimal 10 hari kerja. Pemblokiran berlaku selama terduga maupun korporasi masih tercantum dalam daftar terduga teroris.
- d. Penguatan peran beberapa instansi antara lain PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Polri dan Ditjen Bea Cukai dalam hal penelusuran.
- e. Aturan ini juga memperkuat penetapan daftar terorisme oleh negara, perluasan substansi hukum acara pidana khususnya penuntutan dan penyidikan, serta penguatan kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pendekatan *Follow the Money*



Sumber: PPATK *e-learning*.

Penulis mengangkat beberapa *premise* (dasar pemikiran) terkait esensi dan paradigma UU ini, antara lain:


- a. Konsep UU ini adalah "*follow the money*" yaitu mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisa transaksi keuangan (*financial analysis*) kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Sementara paradigma pekerjaan intelijen di Densus 88 AT selama ini adalah "*follow the Suspect and IT*" dalam pengertian kegiatan *surveillance* fisik dan TI untuk membawa tersangka ke Pengadilan.
- b. Pelaporan TP pendanaan terorisme dalam UU ini dinilai belum tepat karena transaksi mencurigakan terkait tindak pidana terorisme hanya didefinisikan sebagai pelaporan yang berasal dari PJK (Penyedia Jasa Keuangan). Memang sulit bagi PJK untuk mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa keuangan mencurigakan, sementara di sisi lainnya

Dana terkait terorisme yang dibekukan (*asset freezing*)

No	BANK	NAMA AKUN	JML AKUN	TANGGAL PEMBEKUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	MUAMALAT	- Al Haramain Islamic Foundation	3	3 Maret 2015	41.390.910
		- Yayasan Al Manahil	1	3 Maret 2015	
		- Aris Munandar Al Fatah	1	3 Feb 2015	
		- Agus Dwikarna	1	3 Maret 2015	
		- Muhammad Jibriel Abdul R	1	3 Maret 2015	
		- Abubakar bin Abud Baasyir	2	2 Maret 2015	
		- Hilal Ahmar Jakarta Yayasan	1	8 April 2015	
2.	CIMB NIAGA	Muhammad Jibriel Abdul Rahman	3	24 April 2015	154,000
3.	SYARIAH MANDIRI	Bambang Sukirno	6	7 April 2015	2,011,205,157
4.	BCA	Bambang Sukirno	2	15 April 2015	5,999,829
5.	MANDIRI	- Yayasan Hilal Ahmar Surabaya	1	14 April 2015	3,006,270
		- Muhammad Jibriel Abdul Rahman	2	21 April 2015	2,665,066
				22 April 2015	3,013,823
		- Muhammad Iqbal bin A. Rahman	1	22 April 2015	1,812,797
		- Agus Dwikarna	1	21 April 2015	32,258
		- Aris Munandar Alfatah	1	21 April 2015	14,404,764
TOTAL			27		2,083,684,874

Sumber: PPA TK, Juli, 2015.

28 Tersangka TP terorisme telah dikenakan pasal pendanaan, 5 tersangka mendapat vonis, saat ini sedang proses sidang 17 tersangka serta proses penyidikan 6 Tersangka. Indonesia juga telah mencantumkan 348 WNA, 20 WNI dan 4 entitas dalam negeri serta 71 entitas luar negeri sesuai list yang dikeluarkan PBB serta 1 (satu) WNI yang dicantumkan sebagai *Domestic List* ke dalam Daftar Terduga Teroris dan telah melakukan pembekuan aset sebesar Rp. 2.083.684.874,-.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri.
- Surat Keputusan Bersama nomor 231, Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana milik Orang atau Korporasi yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris
- Renstra Densus 88 AT Polri, 2015-2019.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5183810a35729/pemblokiran-di-uu-pendanaan-terorisme-dikritik>
- <http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/05/02/090477338/laporan-pendanaan-terorisme-perlu-libatkan-ppatk>
- <http://www.voaindonesia.com/content/dpr-sahkan-uu-pemberantasan-pendanaan-terorisme/1601806.html>
- https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=IK4Ve6SJsKLuATr2qzgBA#q=konsep+follow+the+money